



PUTUSAN

Nomor 24 / Pdt. G / 2020 / PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. TRISTAR JAYA PERKASA, yang berkedudukan di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh **JOHANES TENRI RAJA** Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JONI NANANG NARUNDANA, SH., & ASDIN SURYA, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Bunga Matahari I No. 5, Kel. Lahundape, Kota Kendari-Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 15 September 2020 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PELAWAN**.

LAWAN :

PEMERINTAH R.I Cq KEJAKSAAN TINGGI PROV. SULAWESI TENGGARA Cq KEJAKSAAN NEGERI KONAWE Cq JAKSA PENUNTUT UMUM, berkedudukan di Jalan Inolobunggadue-Kompleks Perkantoran, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Kantor Kejaksaan Negeri Konawe), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RISWANA, S.H, AGUSLAN, S.H., FITRIANI HASAN S.H., ANDI HERNAWATY, SH.**, dan **IRWAN BAHARUDDIN, S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2020, kemudian kepada **MAROLOP PANDIANGAN, S.H, M.H, RAHMI YUNITA, S.H, MH, I KETUT DENI ASTIKA., S.H., AGUSLAN, S.H., FITRIANI HASAN S.H., ANDI HERNAWATY, SH.**, dan **IRWAN BAHARUDDIN, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERLAWAN**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat / Pelawan dengan Surat Gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 24 September 2020, dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan selaku Pihak Ketiga adalah merupakan pemilik barang bukti dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan No. Reg. Pidana : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020. berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2, Warna Kuning, Serial Number CAT0320DCTDZ10298, atas nama PT. Tristar Jaya Perkasa berdasarkan Invoice Nomor : S012816 tanggal 30 November 2018.
2. Bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 milik Pelawan tersebut diperoleh Pelawan melalui Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh PT. Woka International, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0104856 tanggal 16 Januari 2019 yang sampai saat ini masih dalam proses cicilan / belum lunas dan bukan merupakan hasil tindak pidana.
3. Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 milik Pelawan tersebut, Pelawan menyewakannya kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) yang dibuktikan dengan adanya pembayaran sewa dalam bentuk transferan dana oleh Muh. Agung Hambali selaku Direktur Utama PT. PNN.
4. Bahwa betapa kagetnya Pelawan, Pelawan mendapatkan informasi bahwa PT. PNN telah menjadi Terdakwa dalam Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan akibat kegiatan Pertambangan (Mineral, Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi dengan Nomor Perkara : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dan perkara tersebut telah putus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) dan dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 (halaman 111 pada point 3 angka 13) menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2, Warna Kuning, Serial Number CAT0320DCTDZ10298 dalam kondisi baik dirampas untuk Negara.
5. Bahwa terhadap Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan akibat kegiatan Pertambangan (Mineral, Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi dengan Nomor Perkara : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dengan Terdakwa PT. PNN, Pelawan sama sekali tidak mengetahuinya karena Pelawan hanya

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh



sebagai pihak yang menyewakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 kepada PT. PNN, justru dalam perkara ini Pelawan merupakan korban sehingga sepatutnya Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar / Pihak Ketiga yang beritikad baik.

6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 tersebut (halaman 111 pada point 3 angka 13) khususnya mengenai barang bukti milik Pelawan yang dirampas untuk Negara sangat tidak memenuhi rasa keadilan serta sangat merugikan Pelawan selaku Pihak Ketiga yang beritikad baik karena Pelawan sudah tidak dapat menyewakan alat berat tersebut kepada pihak lain (sebagai sumber mata pencaharian Pelawan) dan faktanya Pelawan tidak pernah diminta keterangannya terkait asal usul barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 dimana faktanya adalah milik Pelawan.
7. Bahwa sangat jelas terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2, Warna Kuning, Serial Number CAT0320DCTDZ10298, atas nama PT. Tristar Jaya Perkasa berdasarkan Invoice Nomor : S012816 tanggal 30 November 2018 adalah **Sah secara hukum milik Pelawan.**
8. Bahwa mengingat telah diputusnya Nomor Perkara : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dengan Terdakwa PT. PNN yang diwakili oleh Muhamad Andi Agung Hambali alias Andi Agung sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2, Warna Kuning, Serial Number CAT0320DCTDZ10298 dirampas untuk Negara, maka Pelawan khawatir bahwa Terlawan yang saat ini menguasai unit alat berat dalam perkara a quo akan melaksanakan lelang / eksekusi atas 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 tersebut dan tentu akan mendatangkan kerugian bagi Pelawan, untuk itu sangat beralasan hukum Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 (halaman 111 pada point 3 angka 13) yaitu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2, Warna Kuning, Serial Number CAT0320DCTDZ10298 dinyatakan **BATAL.**



9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah sepatutnya Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan kepada Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2, Warna Kuning, Serial Number CAT0320DCTDZ10298, atas nama PT. Tristar Jaya Perkasa berdasarkan Invoice Nomor : S012816 tanggal 30 November 2018 kepada Pelawan.

(sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Perkara Pidana Reg. Nomor : 1887 K/Pid.Sus/2015 tanggal 14 Agustus 2015 & Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 22/Pdt.Plw/2012/PN.Bj tanggal 21 Februari 2013).

Berdasarkan uraian Perlawanan di atas, dengan ini Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini lalu menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar / Pihak Ketiga yang beritikad baik selaku Pemilik yang Sah Secara Hukum atas 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2, Warna Kuning, Serial Number CAT0320DCTDZ10298, atas nama PT. Tristar Jaya Perkasa berdasarkan Invoice Nomor : S012816 tanggal 30 November 2018.
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 pada (halaman 111 pada point 3 angka 13) yaitu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2, Warna Kuning, Serial Number CAT0320DCTDZ10298 **BATAL**.
4. Memerintahkan kepada Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2, Warna Kuning, Serial Number CAT0320DCTDZ10298, atas nama PT. Tristar Jaya Perkasa berdasarkan Invoice Nomor : S012816 tanggal 30 November 2018 kepada Pelawan.
5. Menghukum Terlawan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat / Pelawan dan Tergugat / Terlawan masing-masing menghadap Kuasanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Zulnia Pratiwi, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat / Pelawan, yang mana terhadap Surat Gugatan tersebut Kuasa Penggugat / Pelawan menyampaikan adanya perbaikan / revisi Gugatan sebagaimana surat perihal Perbaikan Gugatan / Perlawanan Pihak Ketiga (*DERDEN VERZET*), yang disampaikan Kuasa Penggugat / Pelawan pada persidangan tanggal 26 November 2020 (terlampir dalam berkas), yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan No. Reg. Pidana : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020. berupa :

- 1 (satu) unit alat berat Excavator MERK CAT 320D2, warna kuning, Serial Number CAT0320DCTDZ10298 berdasarkan Invoice Nomor : S012816 tanggal 30 November 2018.

Sampai saat ini masih dalam proses cicilan / angsuran yang diperoleh Penggugat / Pelawan melalui pembiayaan yang diberikan oleh PT.BUANA FINANCE, Tbk dan PT.TIFA FINANCE.Tbk berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi dan bukan merupakan hasil tindak pidana;

2. Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit alat berat Excavator MERK CAT 320D2 tersebut, Penggugat / Pelawan menyewakan kepada PT.Pertambangan Nikel Nusantara (PT.PNN) yang dibuktikan dengan adanya pembayaran sewa dalam bentuk transferan dana oleh Muh.Agung Hambali selaku Direktur Utama PT.PNN.
3. Bahwa betapa kagetnya Penggugat / Pelawan, Penggugat / Pelawan mendapatkan informasi bahwa PT. PNN telah menjadi Terdakwa dalam Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan akibat kegiatan Pertambangan (Mineral, Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi dengan Nomor Perkara : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dan perkara tersebut telah putus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) dan dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 (halaman 111 pada point 3 angka 13) menetapkan bahwa terhadap

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator MERK CAT 320D2, warna kuning, Serial Number CAT0320DCTDZ10298 dalam kondisi baik dirampas untuk Negara;

4. Bahwa terhadap Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan akibat kegiatan Pertambangan (Mineral, Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi dengan Nomor Perkara : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dengan Terdakwa PT. PNN, Penggugat / Pelawan sama sekali tidak mengetahuinya karena Penggugat / Pelawan hanya sebagai pihak yang menyewakan 1 (satu) unit alat berat Excavator MERK CAT 320D2 kepada PT. PNN, justru dalam perkara ini Penggugat / Pelawan merupakan korban sehingga sepatutnya Penggugat / Pelawan dinyatakan sebagai Penggugat / Pelawan yang baik dan benar / Pihak Ketiga yang beritikad baik.
5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 tersebut (halaman 111 pada point 3 angka 13) khususnya mengenai barang bukti yang dirampas untuk Negara sangat tidak memenuhi rasa keadilan serta sangat merugikan Penggugat / Pelawan selaku Pihak Ketiga yang beritikad baik karena Penggugat / Pelawan sudah tidak dapat menggunakan alat berat tersebut sebagai sumber mata pencaharian Penggugat / Pelawan dan faktanya Pelawan tidak pernah diminta keterangannya terkait asal usul barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator MERK CAT 320D2;
6. Bahwa mengingat telah diputusnya Nomor Perkara : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dengan Terdakwa PT. PNN yang diwakili oleh Muhamad Andi Agung Hambali alias Andi Agung sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator MERK CAT 320D2, warna kuning, Serial Number CAT0320DCTDZ10298 dirampas untuk Negara, maka Penggugat / Pelawan khawatir bahwa Tergugat / Terlawan yang saat ini menguasai unit alat berat dalam perkara a quo akan melaksanakan lelang / eksekusi atas 1 (satu) unit alat berat Excavator MERK CAT 320D2 tersebut dan tentu akan mendatangkan kerugian bagi Penggugat / Pelawan, untuk itu sangat beralasan hukum Penggugat / Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 pada (halaman 111 pada point 3 angka 13) yaitu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Excavator MERK CAT 320D2, warna kuning, Serial Number CAT0320DCTDZ10298 dinyatakan **BATAL**.

7. Bahwa selain itu Penggugat / Pelawan juga khawatir dengan kondisi fisik 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 tersebut yang saat ini dalam penguasaan / pengawasan Tergugat / Terlawan akan mengalami kerusakan / berkarat dikarenakan faktor tidak pernah dioperasikan, terkena paparan sinar matahari, terkena hujan, dan terkena paparan debu, untuk itu sangat beralasan hukum bagi Penggugat / Pelawan memohon kepada Yang Mulia Majelis agar Tergugat / Terlawan segera menyerahkan / mengembalikan 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 tersebut diatas kepada Penggugat / Pelawan secara seketika;
8. Bahwa Penggugat / Pelawan memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvorbaar bij voorrad) meskipun ada upaya banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun Verzet;

(sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Perkara Pidana Reg. Nomor : 1887 K/Pid.Sus/2015 tanggal 14 Agustus 2015 & Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 22/Pdt.Plw/2012/PN.Bj tanggal 21 Februari 2013).

Berdasarkan uraian Perlawanan di atas, dengan ini Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini lalu menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan / Perlawanan Penggugat / Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat / Pelawan sebagai Penggugat / Pelawan yang baik dan benar / Pihak Ketiga yang beritikad baik atas 1 (satu) unit alat berat Excavator MERK CAT 320D2, warna kuning, Serial Number CAT0320DCTDZ10298.
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 pada (halaman 111 pada point 3 angka 13) yaitu khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator MERK CAT 320D2, warna kuning, Serial Number CAT0320DCTDZ10298 **BATAL**.
4. Memerintahkan kepada Tergugat / Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit alat berat Excavator MERK CAT 320D2, warna kuning, Serial Number CAT0320DCTDZ10298 kepada Pelawan secara seketika.

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun Verzet;
6. Menghukum Tergugat / Terlawan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Pelawan tersebut Tergugat / Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGGUGAT / TERLAWAN :

A. DALAM EKSEPSI :

1. ERROR IN PERSONA

I. DISKUALIFIKASI IN PERSON.

Bahwa pada dalil PENGGUGAT/PELAWAN poin 1 menerangkan atas 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 warna kuning serial number CAT0320DCTDZ10298 masih dalam proses cicilan/asuransi melalui pembiayaan PT. WOKA International berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0104856 tanggal 16 Januari 2019 menunjukkan barang bukti tersebut berada dalam jaminan fidusia sehingga berdasarkan UU Nomor 49 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka PT. WOKA International, adalah penerima jaminan fidusia yang memiliki hak prioritas utama, dan PENGGUGAT/PELAWAN tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan menggadaikan, menyewakan barang bukti tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pihak penerima Jaminan Fidusia.

Hal ini pula sesuai dengan Yurisprudensi Nomor: 3045 K/Pdt/1991, tanggal 30 Mei 1996.

“Derden Verzet terhadap eksekusi hanya dapat diajukan oleh si pemilik tanah”. (Putusan MARI Nomor: 3045 K/Pdt/1991, Tanggal 30 Mei 1996).

Bahwa salah satu syarat utama perlawanan adalah atas sesuatu/barang yang benar-benar merupakan milik pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari perlawanan pihak ketiga (derden verzet) untuk memperoleh kembali barang miliknya agar terwujudnya keadilan atas hak kebendaan bagi pihak ketiga.

Oleh karenanya sebagaimana dalil PENGGUGAT/PELAWAN tersebut diatas maka PENGGUGAT/PELAWAN bukanlah pemilik benda

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh



(barang bukti diatas) sehingga PENGUGAT/ PELAWAN tidak berhak untuk mengajukan gugatan karena PENGUGAT/PELAWAN tidak memiliki hak untuk menggugat perkara di depan pengadilan.

Sehingga dengan demikian, PENGUGAT/PELAWAN sesungguhnya bukanlah PENGUGAT/PELAWAN yang benar dan tepat. Dan karenanya gugatan/perlawanan PENGUGAT/PELAWAN haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERLAWAN TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa dalam gugatannya, PENGUGAT / PELAWAN mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT / TERLAWAN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Unh tanggal 9 September 2020 berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 warna kuning serial number CAT0320DCTDZ10298 dirampas untuk negara, yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht Van Gewijsde*) pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT/TERLAWAN tidak lengkap.

Bahwa PENGUGAT/PELAWAN tidak memahami bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 warna kuning serial number CAT0320DCTDZ10298 tidak muncul secara tiba-tiba didalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020, akan tetapi melalui prosedur hukum yang sah yakni sebelumnya telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim POLRI Nomor : Sprin. Sita/20/ III/ 2020/ Tipidter Tanggal 14 Maret 2020, Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Maret 2020 serta penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Unaaha nomor : 91/Pen.Pid/2020/PN.Unh tanggal 30 Maret 2020, kemudian perkara dengan Tersangka PT. PNN tersebut beserta barang buktinya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Unaaha dengan surat pengantar nomor : Tar-215/P.3.14/Euh.2/06/2020 tanggal 25 Juni 2020, Surat Pelimpahan acara pemeriksaan biasa (P-31) nomor : B-48/P-31/Euh.2/06/2020 tanggal 25 Juni 2020 hingga kemudian diputus oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dengan nomor putusan : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020, Namun faktanya PENGUGAT/PELAWAN tidak menarik pihak yang melakukan penyitaan dan yang memberi persetujuan penyitaan serta pihak yang



memutus perkara tersebut yakni, penyidik kepolisian RI dan Pengadilan Negeri Unaaha.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, TERGUGAT/TERLAWAN mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PENGGUGAT/PELAWAN atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT/PELAWAN tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

III. GUGATAN PELAWAN KABUR (*OBSCURE LIBEL*).

Bahwa sebuah gugatan harus memenuhi syarat formil dimana surat gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Bahwa PENGGUGAT/PELAWAN dalam surat gugatannya mengajukan Perlawanan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq Kejaksaan Negeri Unaaha Cq. Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERLAWAN, namun PENGGUGAT/PELAWAN dalam surat gugatan perlawanannya tidak menguraikan secara jelas dan lengkap perbuatan apa yang telah dilakukan TERGUGAT/TERLAWAN sehingga pada akhirnya PENGGUGAT/PELAWAN meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha agar TERGUGAT/TERLAWAN mengembalikan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 warna kuning serial number CAT0320DCTDZ10298 kepada PENGGUGAT/PELAWAN.

Bahwa dalam posita PENGGUGAT/PELAWAN menguraikan putusan pengadilan Unaaha nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh Tanggal 9 September 2020 khusus untuk barang bukti pada **hal 111 poin 13** agar putusannya dibatalkan, namun didalam petitum poin 4 meminta agar TERGUGAT/TERLAWAN mengembalikan barang bukti dalam **hal 111 poin 5-7** kepada PENGGUGAT/PELAWAN sehingga tidak jelas (kabur) objek mana yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT/PELAWAN serta pokok perkara apa yang digugat oleh PENGGUGAT/PELAWAN, dan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT/TERLAWAN sehingga TERGUGAT/TERLAWAN digugat sedangkan dalam posita PENGGUGAT/PELAWAN mendasarkan gugatannya pada putusan Pengadilan Negeri nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh Tanggal 9 September 2020.

Bahwa materi gugatan tentang perlawanan pihak ketiga yang diajukan PENGGUGAT/ PELAWAN secara perdata tidak memiliki dasar



hukum yang jelas, sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul HUKUM Acara Perdata hal. 300 "*apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan derden verzet, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa.*"

Bahwa oleh karena itu sangatlah adil dan bijaksana bilamana Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan gugatan PENGUGAT/PELAWAN tidak lengkap dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga gugatan PENGUGAT/PELAWAN adalah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua uraian dan dalil-dalil TERGUGAT/TERLAWAN dalam Eksepsi diatas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT/TERLAWAN menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT/PELAWAN, yang terdapat dalam gugatan perkara Nomor: 22/Pdt.G/2020/PN.Unh tanggal 24 September 2020 kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh TERGUGAT/TERLAWAN;
3. Bahwa dalil PENGUGAT/PELAWAN dalam gugatannya pada halaman 2 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan: "bahwa barang bukti dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan No. Reg Pidana : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 :
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 warna kuning serial number CAT0320DCTDZ10298;

Sampai saat ini masih dalam proses cicilan / angsuran yang diperoleh PENGUGAT/PELAWAN melalui pembiayaan yang diberikan oleh PT. Woka International berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0104856 tanggal 16 Januari 2019 dan bukan merupakan hasil tindak pidana."

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERLAWAN

Bahwa dalil PENGUGAT/PELAWAN yang menerangkan barang bukti tersebut masih dalam proses cicilan/angsuran yang diperoleh PENGUGAT/PELAWAN melalui pembiayaan yang diberikan oleh PT. Woka International telah memberikan penegasan bahwa kepemilikan barang bukti yang disebutkan PENGUGAT/PELAWAN tidaklah sempurna sebagai milik PENGUGAT/PELAWAN, sehingga gugatan

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh



PENGUGAT/PELAWAN sebenarnya adalah untuk menutupi perbuatan PENGUGAT/PELAWAN yang tanpa seizin PT. Woka International telah menyewakan barang tersebut kepada PT. PNN dan agar PENGUGAT / PELAWAN tidak dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hal tersebut juga dibuktikan dengan tidak ikut sertanya PT. WOKA International sebagai Pengugat/Pelawan dalam Perlawanan yang diajukan PENGUGAT/PELAWAN.

Sehingga dengan demikian dalil PENGUGAT/PELAWAN tersebut diatas patut untuk dikesampingkan.

4. Bahwa dalil PENGUGAT/PELAWAN dalam gugatannya pada halaman 2 angka 2 yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 tersebut, Pengugat/Pelawan menyewakannya kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT.PNN) yang dibuktikan dengan adanya pembayaran sewa dalam bentuk transferan dana oleh Muh. Agung Hambali selaku Direktur Utama PT. PNN".

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT

Bahwa terhadap pembiayaan oleh pihak ketiga maka berlaku undang-undang jaminan fidusia, sehingga terhadap barang yang dijadikan jaminan fidusia maka apabila barang tersebut hendak disewakan maka seharusnya diberitahukan dan atas seizin penerima jaminan fidusia baru kemudian dilakukan perjanjian sewa menyewa atas barang tersebut.

Bahwa dalil PENGUGAT/PELAWAN tersebut tidak menyebutkan adanya persetujuan tertulis dari PT. WOKA International untuk menyewakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 warna kuning serial number CAT0320DCTDZ10298 tersebut kepada pihak PT. PNN, sehingga sewa-menyewa antara PENGUGAT/PELAWAN dengan PT. PNN telah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu PENGUGAT/PELAWAN juga tidak menyebutkan adanya Perjanjian tertulis dengan PT. PNN terkait peruntukan sewa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 warna kuning serial number CAT0320DCTDZ10298 oleh PT. PNN, sewa antara PENGUGAT/PELAWAN dengan PT. PNN berdasarkan dalil PENGUGAT/PELAWAN hanya dibuktikan dengan dalam bentuk transferan dana oleh Muh. Agung Hambali selaku Direktur Utama PT. PNN dimana hal tersebut juga tidak bersesuaian dengan fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sidang perkara pidana Nomor 115/Pid. B/LH/2020/PN. UNH tanggal 2 Juli 2020 atas nama Terdakwa PT. PNN, dimana pengelolaan keuangan PT. PNN untuk operasional melalui rekening BCA Nomor 7910 8677 941 atas nama MUHAMMAD JUFRI selaku Komisaris PT. PNN dan bukan atas nama Muh. Agung Hambali, sehingga dalil PENGGUGAT/PELAWAN tentang adanya sewa-menyewa antara PENGGUGAT/PELAWAN dengan PT. PNN tidak berdasar dan tidak dapat secara tegas diakui kebenarannya.

Sehingga dalil PENGGUGAT/PELAWAN tersebut diatas menurut hukum sangat patut untuk tidak dipertimbangkan.

5. Bahwa dalil PENGGUGAT/PELAWAN dalam gugatannya pada halaman 2 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa betapa kagetnya PENGGUGAT / PELAWAN, PENGGUGAT / PELAWAN mendapatkan informasi bahwa PT PNN telah menjadi Terdakwa dalam tindak pidana kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batubara), minyak dan gas bumi dengan nomor perkara :115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dan perkara tersebut telah putus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht) dan dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 (hal 111 pada point 3 angka 13) menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa :

- *1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 warna kuning serial number CAT0320DCTDZ10298 dalam kondisi baikdirampas untuk Negara. "*

Dan dalil PENGGUGAT/PELAWAN dalam gugatannya pada halaman 3 angka 4 yang pada pokoknya menyatakan :

"bahwa terhadap tindak pidana kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batubara), minyak dan gas bumi dengan nomor perkara: 115 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dengan Terdakwa PT. PNN, PENGGUGAT / PELAWAN sama sekali tidak mengetahuinya karena PENGGUGAT/PELAWAN hanya sebagai pihak yang menyewakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 kepada PT. PNN, justru dalam perkara ini PENGGUGAT/PELAWAN merupakan korban sehingga sepatutnya PENGGUGAT / PELAWAN

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh



dinyatakan sebagai PENGGUGAT / PELAWAN yang baik dan benar/
pihak ketiga yang beritikad baik.

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT

Bahwa PENGGUGAT/PELAWAN tidaklah mungkin kaget dan baru mengetahui perihal barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah dijadikan barang bukti dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Unaaha dengan No. Reg Pidana : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020, sedangkan apabila benar PENGGUGAT/PELAWAN hanya merupakan pihak yang menyewakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 warna kuning serial number CAT0320DCTDZ10298 kepada PT. PNN meskipun tanpa adanya surat perjanjian dan menerima transferan biaya sewa dari PT. PNN melalui Muh. Agung Hambali sebagaimana yang didalilkan Pelawan pada posita poin 2, maka sejak tahap Penyidikan dan disitanya 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 warna kuning serial number CAT0320DCTDZ10298, PT. PNN juga tidak lagi membayar sewa kendaraan manapun maka PENGGUGAT/PELAWAN pasti sudah mempertanyakan tidak adanya biaya sewa lebih lanjut dari PT. PNN dan tidak mungkin membiarkan PT. PNN untuk terus menguasai 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 warna kuning serial number CAT0320DCTDZ10298 tanpa membayar sewa kepada PENGGUGAT/PELAWAN.

Sehingga dalil PENGGUGAT/PELAWAN yang kaget atas diadakannya PT PNN sebagai Terdakwa adalah hal yang tidak benar dan tidak masuk akal.

Bahwa PT PNN dijadikan sebagai Terdakwa dan Terpidana dalam perkara tindak pidana **melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri**, bukan dalam perkara tindak pidana kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batubara), minyak dan gas bumi sebagaimana dalil PENGGUGAT/PELAWAN tersebut diatas. Bahwa PENGGUGAT/PELAWAN dalam dalilnya menyatakan sebagai korban adalah tidak benar karena PENGGUGAT/PELAWAN karena

Bahwa sebagai pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan diberikan suatu kewajiban untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat preventif sebelum melakukan kegiatan, yaitu harus dipastikan apakah usaha atau kegiatan pertambangan tersebut ada izinnya atau tidak, apakah lokasi yang dijadikan kegiatan penambangan tersebut berada pada lokasi titik koordinat yang ada dalam lampiran izin



pertambangannya melalui data dan informasi geospasial, kemudian harus pula melakukan pengecekan terhadap pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan apakah sudah sesuai dengan titik koordinatnya atau tidak, namun faktanya PENGUGAT/PELAWAN tidak melakukan hal-hal tersebut,

Bahwa mengingat baik Pelawan maupun PT. PNN sama-sama berbentuk perseroan terbatas yang tentu sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan hukum, namun untuk melakukan sewa alat berat justru tidak dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis ataupun tanda pembayaran sewa tertulis yang lebih mudah dipertanggungjawabkan untuk perusahaan. Sehingga patutlah diduga jika Pelawan adalah pihak ketiga yang tidak beritikad baik.

Dengan demikian Gugatan PENGUGAT/ PELAWAN sama sekali tidak berdasar dan tidak benar serta bukanlah PENGUGAT/PELAWAN yang baik, sehingga patut untuk dikesampingkan.

6. Bahwa dalil PENGUGAT/PELAWAN dalam gugatannya pada halaman 3 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa terhadap putusan Nomor : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020 tersebut(halaman 111 pada point 3 angka 13) khususnya mengenai barang bukti yang dirampas untuk negara sangat tidak memenuhi rasa keadilan serta sangat merugikan PENGUGAT/PELAWAN selaku pihak ketiga yang beritikad baik karena PENGUGAT/PELAWAN sudah tidak dapat menggunakan alat berat tersebut sebagai sumber mata pencaharian PENGUGAT/ PELAWAN dan faktanya PENGUGAT/ PELAWAN tidak pernah diminta keterangannya terkait asal usul barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2".

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERLAWAN

Bahwa TERGUGAT/TERLAWAN adalah Jaksa yaitu Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Vide pasal 1 angka 6 KUHP)

Bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan sains surat putusan kepadanya. (vide pasal 270 KUHP).

Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (vide pasal 1 angka 11 KUHP)

Bahwa putusan Nomor : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020 tidaklah tiba-tiba muncul akan tetapi telah melalui mekanisme yang ada yaitu telah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Kepolisian RI dengan No. Pol : Sprindi-Dik/124/III/2020/Tipidter tanggal 14 Maret 2020, Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/16/IV/2020/Tipidter tanggal 29 April 2020, Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor : PRINT-46/P-16A/Euh.2/06/2020 tanggal 11 Juni 2020, telah dibuat Surat Dakwaan nomor reg. perkara : PDM-46/RP-9/Euh.2/06/2020 tanggal 25 Juni 2020, telah di tuntutan dengan surat tuntutan nomor reg. perkara : PDM-46/RP-9/Euh.2/06/2020 tanggal 1 September 2020, dan atas tuntutan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah memutus dengan nomor putusan : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020, Oleh karena itu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Konawe WAJIB untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis didepan persidangan telah nyata barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 warna kuning serial number CAT0320DCTDZ10298 tersebut telah digunakan oleh terdakwa PT. PNN untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung tanpa izin, selanjutnya berdasar fakta yuridis tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.UNH tanggal 2 Juli 2020 telah dibacakan Tuntutan Pidana pada tanggal 2 September 2020 yang antara lain menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 warna kuning serial number CAT0320DCTDZ10298 dirampas untuk negara adalah suatu tindakan yang telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas jika dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 warna kuning serial number CAT0320DCTDZ10298 yang dirampas untuk Negara sebagaimana yang terdapat dalam putusan pidana nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN.UNH tanggal 9 September 2020 telah sah menurut hukum karena perampasan hak milik dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh



Bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung tentang teknis Yudisial dan manajemen peradilan tahun 2005 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 tahun 2008 tentang petunjuk penanganan perkara tindak pidana kehutanan yang pada pokoknya menyatakan ***“barang bukti termasuk alat yang dipakai harus dirampas untuk Negara”***.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2317 K/Pid.Sus/2015 tanggal 18 November 2015 menyatakan bahwa *“kendaraan yang digunakan untuk kejahatan illegal logging dirampas untuk Negara terlepas siapa pemilik sah kendaraan tersebut”*.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 021/PUU-III/2005 tertanggal 1 Maret 2006 atas uji materiil yang diajukan oleh PT. Astra Sedaya Finance tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pertimbangan hukum tentang Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan jo Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan telah mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang diuraikan dalam Halaman 80 yaitu :

“.....Perlindungan atas kepentingan umum lebih diutamakan dari pada perlindungan atas hak milik perorangan yang dikonstruksikan dalam perjanjian fidusia. Sedangkan, hak tagih kreditor yang tersisa tetap terlindungi meskipun objek fidusia dirampas oleh negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan.”

Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelaslah bahwa tidak setiap perampasan hak milik serta-merta bertentangan dengan UUD 1945. Perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (*legal construction*), in casu hak milik yang



lahir dari perjanjian jaminan fidusia. Namun demikian, terlepas dari keabsahan perampasan hak milik sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law* di atas, hak milik dari pihak ketiga yang beritikad baik (*ter goeder trouw, good faith*) tetap harus dilindungi. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta Penjelasannya ternyata tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus ditolak.”

Bahwa selain itu sebagaimana telah TERGUGAT/TERLAWAN uraikan sebelumnya, PENGGUGAT/PELAWAN pada halaman 2 point 2 menerangkan sewa antara PT. PNN dengan PENGGUGAT/PELAWAN oleh PENGGUGAT/PELAWAN tidak menyebutkan adanya perjanjian tertulis dan juga bukti bayar yang menerangkan adanya pembayaran SEWA dari PT. PNN kepada PENGGUGAT/PELAWAN, transferan dana juga dinyatakan oleh PENGGUGAT/PELAWAN dari Muh. Agung Hambali sedangkan pada fakta persidangan biaya operasional PT. PNN melalui rekening Muh. JUFRI selaku Komisaris PT. PNN sehingga untuk 1 (satu) unit alat berat Excavator merk CAT 320D2 dalam perkara *a quo* tidak memiliki bukti pendukung yang menunjukkan 1 (satu) unit excavator merk CAT 320D2 tersebut disewa dari PENGGUGAT/PELAWAN dan berdasarkan Pasal 1977 KUHPdata, karena 1 (satu) unit alat berat Excavator tersebut termasuk benda bergerak maka pada saat penyitaan hingga diputus Pengadilan Negeri Unaaha dalam perkara Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN. UNH tanggal 9 September 2020 dianggap milik PT. PNN karena saat disita dibenarkan oleh PT.PNN berada dalam penguasaan PT. PNN dan digunakan PT. PNN untuk melakukan penambangan dalam kawasan hutan lindung tanpa izin.

Dengan demikian Gugatan PENGGUGAT/ PELAWAN sama sekali tidak berdasar dan tidak benar, sehingga patut untuk dikesampingkan.

7. Bahwa dalil PENGGUGAT/PELAWAN dalam gugatannya pada halaman 3 angka 6 menyatakan:

“Bahwa mengingat telah diputusnya Nomor Perkara : 115/Pid. B/LH/2020/PN. UNH tanggal 2 Juli 2020 dengan Terdakwa PT. PNN yang diwakili oleh Muhammad Andi Agung Hambali als. Andi Agung sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN. UNH tanggal 9 September 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) khususnya mengenai barang bukti



berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk CAT 320D2, warna kuning, serial number CAT0320DCTDZ10288 dirampas untuk Negara, maka Penggugat/Pelawan khawatir bahwa Tergugat/Terlawan yang saat ini menguasai unit alat berat dalam perkara a quo akan melaksanakan lelang/eksekusi atas 1 (satu) unit alat berat Excavator merk CAT 320D2 tersebut dan tentu akan mendatangkan kerugian bagi Penggugat/Pelawan, untuk itu sangat beralasan hukum Penggugat/Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid. B/LH/2020/PN. UNH tanggal 9 September 2020 (halaman 111 pada poit 3 angka 13) yaitu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk CAT 320D2, warna kuning, serial number CAT0320DCTDZ10288 dinyatakan BATAL.”

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERLAWAN

Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) tidak dapat dibatalkan oleh Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Yang dapat membatalkan adalah Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding atau Putusan Majelis Hakim Kasasi (Hakim Agung). Sedangkan perkara yang merupakan obyek Perlawanan sudah diputus Majelis Hakim Tingkat I (Pengadilan Negeri Unaaha) dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa berdasarkan Pasal 46 KUHP, ada 2 (dua) macam benda yang dapat dirampas untuk negara yaitu :

1. benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau;
2. benda yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP “Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.”

Bahwa berdasarkan pasal 78 ayat (15) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan “semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran termasuk alat-alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.”



Bahwa dalam persidangan perkara pidana a.n. Terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA telah melalui proses pembuktian dengan memeriksa alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dimana diperoleh fakta bahwa *1 (satu) unit alat berat Excavator merk CAT 320D2, warna kuning, serial number CAT0320DCTDZ10288* merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana korporasi yaitu melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sehingga tindakan TERGUGAT/TERLAWAN selaku Penuntut Umum yang menuntut barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara dan putusan pengadilan negeri unaaha nomor : 115 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Unh tanggal 9 September 2020 yang menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak dapat dibatalkan karena telah dilaksanakan sesuai proses hukum dengan prinsip *due process of law* yaitu suatu proses hukum yang baik, benar dan adil.

Bahwa Pasal 1 angka 6 KUHAP menyebutkan "Jaksa yaitu Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa pasal 270 KUHAP menyebutkan "pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan sains surat putusan kepadanya."

Bahwa jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 45 KUHAP, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa. (vide pasal 273 KUHAP)

Bahwa terhadap putusan pengadilan negeri unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020 WAJIB untuk segera dieksekusi oleh Jaksa.

Sehingga dalil PENGUGAT/PELAWAN tersebut diatas patut untuk dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka putusan terhadap barang bukti *1 (satu) unit alat berat Excavator merk CAT 320D2,*



warna kuning, serial number CAT0320DCTDZ10288 yang dirampas untuk negara adalah sudah benar dan tidak dapat dibatalkan.

Sehingga dalil PENGGUGAT/PELAWAN tersebut diatas patut untuk dikesampingkan.

8. Bahwa dalil PENGGUGAT/PELAWAN dalam gugatannya pada halaman 3 angka 7 yang menyatakan :

"Bahwa selain itu PENGGUGAT/ PELAWAN juga khawatir dengan kondisi fisik 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 tersebut yang saat ini dalam penguasaan /pengawasan TERGUGAT/ TERLAWAN akan mengalami kerusakan/ berkarat dikarenakan factor tidak pernah dioperasikan, terkena paparan sinar matahari, terkena hujan dan terkena paparan debu, untuk itu sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT/ PELAWAN memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar TERGUGAT/ TERLAWAN segera menyerahkan/ mengembalikan 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 tersebut diatas kepada PENGGUGAT/ PELAWAN secara seketika".

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT

Bahwa dalil PENGGUGAT/PELAWAN tersebut, sangatlah membingungkan TERLAWAN karena sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan rangkaian dalil posita yang diajukan PENGGUGAT/PELAWAN dimana PENGGUGAT/PELAWAN memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan TERGUGAT/TERLAWAN menyerahkan 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 kepada PENGGUGAT/PELAWAN, sedangkan berdasarkan invoice PT. United Tractors Nomor : 90088114.1.1 tanggal 31 Oktober 2018 atas nama PT. Surya Artha Nusantara Finance H. SOFYAN HAMID, SE,MM.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dalil PENGGUGAT / PELAWAN sangatlah tidak berdasar dan menunjukkan bukanlah PENGGUGAT / PELAWAN yang benar dan beritikad baik.

Dengan demikian sangatlah adil dan bijaksana bilamana Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan gugatan PENGGUGAT/PELAWAN ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT/TERLAWAN mohon dengan segala kerendahan hati agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Unaaha melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT/TERLAWAN untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan PENGGUGAT/PELAWAN atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan/perlawanan PENGGUGAT/ PELAWAN seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan/ perlawanan PENGGUGAT/ PELAWAN tidak dapat diterima.
2. Menyatakan PENGGUGAT/ PELAWAN sebagai PENGGUGAT/ PELAWAN yang tidak baik, tidak benar, dan tidak beritikad baik atas barang bukti :
 - 1 (satu) unit Excavator Merk CAT 320D2 warna kuning, serial number : CAT0320DCTDZ10298, dalam kondisi baik.
3. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115 / Pid.B / LH / 2020 / PN. Unh tanggal 9 September 2020 pada (halaman 111 pada point 3 angka 13) yaitu khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk CAT 320D2 warna kuning, serial number : CAT0320DCTDZ10298, dalam kondisi baik dinyatakan sah dan mempunyai hukum kekuatan mengikat.
4. Memerintahkan TERGUGAT/TERLAWAN untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 115 / Pid.B / LH / 2020 / PN. Unh tanggal 9 September 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum PENGGUGAT/PELAWAN untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat / Terlawan tersebut, Penggugat / Pelawan telah memberikan tanggapannya secara tertulis sebagaimana termuat dalam Replik atas jawaban Tergugat / Terlawan, tertanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat / Pelawan tersebut, lebih lanjut telah ditanggapi oleh Tergugat / Terlawan secara tertulis,

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Duplik Tergugat / Terlawan tertanggal 07 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat / Pelawan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 0104856 tertanggal 16 Januari 2019, antara PT.Woka International dengan PT.Tri Star Jaya Perkasa beserta Lampiran Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 0104856, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Invoice No.S012816 yang diterbitkan oleh PT.Trakindo Utama, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy printout dari screen shoot Transfer sewa alat berat dari Muh. Agung Hambali kepada Tri Handoyo, selanjutnya diberi tanda P.3.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat / Pelawan yaitu bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bukti surat bertanda P.3, untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang diajukan oleh Penggugat / Pelawan yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat / Pelawan juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TRI HANDOYO :
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat / Pelawan yaitu PT.Tri Star Jaya Perkasa;
 - Bahwa setahu Saksi masalah antara Penggugat / Pelawan dengan Tergugat / Terlawan dalam perkara ini adalah tentang adanya alat excavator yang diambil oleh Tergugat / Terlawan berdasarkan Putusan Pengadilan, yang merupakan milik PT.Tri Star Jaya Perkasa atas nama Johannes;
 - Bahwa setahu saksi merek alat excavator tersebut yaitu Caterpillar CAT320D2;

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi alat tersebut dipakai untuk kerja oleh PT.Bososi Pratama namun yang menyewanya adalah PT.PNN atas nama Pak Andi Agung;
- Bahwa PT. Bososi Pratama memakai alat tersebut untuk kerja sejak bulan November namun pada saat itu bukan Pak Andi Agung yang menggunakannya tapi orang lain dan setelah kontrak terhadap alat tersebut berakhir lalu ada yang bertanya siapa yang punya alat itu, kemudian ada orang dari PT.Bososi Pratama yang menghubungi Saksi melalui telepon dan Saksi mengatakan bahwa betul alat tersebut milik PT.Tri Star Jaya Perkara, selanjutnya orang yang menghubungi Saksi melalui telepon tersebut memberikan nomor handphone Saksi kepada Pak Andi Agung lalu Pak Andi Agung menghubungi Saksi melalui aplikasi Whatsapp kemudian Saksi dan Pak Andi Agung saling membalas pesan dan Saksi mengatakan dalam komunikasi Whatsapp itu “kalau cocok, yang penting masuk dalam konvensi IUP PT.Bososi Pratama”. Selanjutnya Pak Andi Agung langsung mengirimkan Saksi uang dan alat tersebut Saksi pindahkan;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima uang sewa dari Pak Andi Agung melalui Transfer bank;
- Bahwa benar Saksi memiliki Rekening Bank Mandiri atas nama Saksi sendiri yaitu Tri Handoyo;
- Bahwa dipersidangkan diperlihatkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat / Pelawan yaitu bukti surat bertanda P-3, dimana terhadap bukti surat tersebut, Saksi membenarkan bahwa bukti surat tersebut adalah printout screenshot gambar / foto dari Handphone bukti transfer uang sewa alat dari Pak Andi Agung kepada Saksi;
- Bahwa benar nama Saksi tercantum sebagai penerima uang transfer di dalam bukti tersebut;
- Bahwa dipersidangkan diperlihatkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat / Pelawan yaitu bukti surat bertanda P-2, dimana terhadap bukti surat tersebut, Saksi menerangkan bahwa bukti surat tersebut adalah Invoice yang diterbitkan oleh PT.Trakindo Utama atas 1 (satu) unit Excavator Merk CAT 320D2 atas penjualan kepada PT.Tri Star Jaya Perkara;
- Bahwa dipersidangkan diperlihatkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat / Pelawan yaitu bukti surat bertanda P-1, dimana terhadap bukti surat tersebut, Saksi menerangkan bahwa alat bukti surat tersebut

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 0104856 tertanggal 16 Januari 2019, antara PT.Woka International dengan PT.Tri Star Jaya Perkasa beserta Lampiran Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 0104856, dimana PT.Woka International yang membiayai pembelian alat tersebut untuk PT.Tri Star Jaya Perkasa melalui PT.Trakindo Utama sebagaimana diterangkan dalam invoice (vide bukti surat P-2);

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pengelola PT. Woka International, tetapi Saksi pernah berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan pengelola PT. Woka International melalui telepon dan saat itu pengelola PT. Woka International bertanya kepada Saksi, "betul itu barang saya atau tidak?, coba kirimkan nomor SN nya!", kemudian Saksi sambungkan langsung dengan kantornya Pak Johannes **dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar alat tersebut milik PT. Woka International dengan nomor seri TDZ10298;**
- Bahwa tujuan pengelola PT. Woka International mempertanyakan nomor SN atau nomor seri alat tersebut kepada Saksi adalah untuk mengetahui apakah alat tersebut masuk dalam pembiayaan PT. Woka International ataukah tidak dan ternyata alat tersebut memang dibiayai pembeliannya oleh PT. Woka International;
- Bahwa **alat yang dibiayai pembeliannya oleh PT. Woka International dengan nomor SN atau nomor seri TDZ10298 tersebut belum lunas** dan sampai sekarang masih dibayar pembiayaannya berdasarkan keterangan dari Pak Johannes sendiri meskipun alat tersebut sudah disita oleh Negara berdasarkan Putusan Pengadilan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Direktur PT.Tri Star Jaya Perkasa hanya sebatas teman atau sahabat sekaligus penghubung;
- Bahwa Saksi seorang wiraswasta tetapi tidak mempunyai usaha yang berkaitan dengan PT.Tri Star Jaya Perkasa;
- Bahwa Saksi memperoleh fee atau komisi sebagai penghubung dari PT.Tri Star Jaya Perkasa dalam hal ini oleh Pak Johannes Tenri Raja sebagai pemilik;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh gaji setiap bulannya sebagai penghubung dari PT.Tri Star Jaya Perkasa atau dari Pak Johannes Tenri Raja dan hanya mendapatkan fee atau komisi;
- Bahwa **setahu Saksi alat tersebut adalah milik PT. Woka International karena sampai saat ini pembiayaannya masih dilakukan oleh PT. Woka International yang berlokasi di Makassar;**

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara untuk membuktikan kalau alat tersebut adalah milik PT. Woka International dengan melihat nomor seri yang tertera disisi alat namun Saksi tidak mengetahui secara lengkap nomor serinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dimulainya pembiayaan alat tersebut oleh PT. Woka International;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melihat bukti surat bertanda P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 0104856 tertanggal 16 Januari 2019, antara PT.Woka International dengan PT.Tri Star Jaya Perkasa beserta Lampiran Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 0104856;
- Bahwa angsuran pembayaran yang dilakukan oleh PT.Tri Star Jaya Perkasa atas pembiayaan alat oleh PT. Woka International berjalan lancar sampai dengan sekarang berdasarkan informasi dari Pak Johanes;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi dari alat tersebut saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pelawan tersebut baik Kuasa Penggugat / Pelawan dan Kuasa Tergugat / Terlawan masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, Tergugat / Terlawan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan No.Pol-Sprin-Dik/124/III/2020/Tipidter, tanggal 14 Maret 2020 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita/20/III/2020/Tipidter tanggal 14 Maret 2020 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Penetapan Nomor 91/Pen.Pid/2020/PN.Unh, tertanggal 30 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor : PRINT-46 / P-16 A / Euh.2 / 06 / 2020, tertanggal 11 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No.Print-64/P-48/Euh.3/09/2020, tertanggal 16 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh, tanggal 9 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-7;

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotocopy Printout screenshot berita dari situs Kendari Pos, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Printout screenshot berita dari situs Lentera Sultra. Com, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Perjanjian Sewa Alat Berat No.002 / SEWA-AB / PNN-AMP / XII / 2019, tertanggal 09 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Printout Surat Edaran Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Cetak Print dari Website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan 2317 K / Pid.Sus / 2015, tanggal 18 November 2015, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Cetak Print dari website, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 tertanggal 1 Maret 2006 , selanjutnya diberi tanda T.-13;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat / Terlawan di persidangan yaitu bukti surat T.-1 sampai dengan bukti surat T.-13, untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang diajukan oleh Tergugat / Terlawan yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Tergugat / Terlawan selain alat bukti surat-surat tersebut di atas, telah mengajukan alat bukti saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **POLTAK P.S. HARUAN** :
 - Bahwa saksi pernah mendengar nama PT.Tri Star Jaya Perkasa;
 - Bahwa saksi mendengar nama PT.Tri Star Jaya Perkasa pada saat saksi selaku Tim Penyidik melakukan penyitaan alat berat merek Caterpillar dari Saudara Sofyan Hamid yang membuat kontrak dengan PT.PNN;
 - Bahwa nama Saksi tercantum sebagai salah satu dari Tim Penyidik sesuai dengan bukti Surat T-1 berupa Surat Perintah Penyidikan No.Pol-Sprin-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dik/124/III/2020/Tipidter, tanggal 14 Maret 2020 yang diperlihatkan oleh Saksi di persidangan;

- Bahwa benar Saksi ditunjuk sebagai salah satu dari Tim Penyidik sesuai bukti surat T-1 tersebut berkaitan dengan penambangan yang dilakukan oleh PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN);
- Bahwa nama Saksi juga tercantum sebagai salah satu anggota Tim Penyidik yang melakukan penyitaan sesuai bukti surat T-2 berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita/20/III/2020/Tipidter tanggal 14 Maret 2020, yang diperlihatkan oleh Saksi di persidangan;
- Bahwa benar bukti surat T-3 yang diperlihatkan oleh Saksi di persidangan, merupakan Berita Acara Penyitaan yang dibuat setelah Saksi melakukan penyitaan alat berat sebagaimana yang disebutkan dalam poin 3 yaitu 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320D2 warna kuning, serial number : CAT0320DCTDZ10298;
- Bahwa benar bukti surat T-4 yang diperlihatkan oleh Saksi di persidangan, merupakan Penetapan untuk persetujuan penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan;
- Bahwa benar setahu Saksi, penyidikan perkara ini pernah diberitakan di media massa atau media cetak Suara Kendari lebih dari 1 (satu) kali karena menjadi trend selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyitaan, Saksi memanggil operator alat berat tersebut yang juga merupakan pemilik barang yang bernama Sofyan Hamid dan pada saat itu Saksi ditunjukkan perjanjian yang dibuat bersama PT. PNN yang mana di dalam perjanjian tersebut Sofyan Hamid bertandatangan dan ada 5 (lima) alat berat yang diperjanjikan yang mana salah satunya adalah alat berat milik PT. Tristar Jaya Perkasa kemudian pembayarannya pun dilakukan ke rekening PT. AMP yang dipimpin oleh Sofyan Hamid selaku Direktur PT. AMP;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat isi putusan Pengadilan dalam perkara yang berkaitan dengan alat berat dimaksud tetapi saksi pernah menanyakan kepada Penyidik di Polda Sultra dan disampaikan bahwa alat berat dimaksud dirampas oleh negara;
- Bahwa setahu Saksi, berita mengenai penyidikan yang Saksi lakukan dimuat di media massa cetak Suara Kendari pada awal penyidikan dan juga pada akhir penyidikan;
- Bahwa setahu Saksi, isi berita yang diberitakan oleh wartawan dan dimuat di media massa cetak Suara Kendari pada awal dan akhir penyidikan yang

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberitakan mengenai penindakan oleh Bareskrim Polri yang menyita 12 (dua belas) alat berat yang digunakan dalam melakukan ilegal logging salah satunya 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320D2 warna kuning;
- Bahwa setahu Saksi, ada pengumuman di media massa yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian lebih dari 1 (satu) kali berkaitan dengan penyitaan alat berat lain yang berkaitan dengan tindakan ilegal logging namun itu dilakukan karena pemiliknya tidak diketahui tetapi bukan alat berat yang disita dalam perkara ini;
 - Bahwa setahu Saksi ada perjanjian antara PT. PNN dengan perusahaan yang dipimpin oleh Sofyan Hamid sebagai Direktur PT. AMP yang mana isi perjanjiannya yaitu Sofyan Hamid menyewakan 5 (lima) unit alat berat kepada PT. PNN dan salah 1 (satu) alat berat yang disewakan yaitu 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320D2 warna kuning;
 - Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepemilikan 5 (lima) alat berat yang diperjanjikan oleh Sofyan Hamid dengan PT. PNN kemudian Sofyan Hamid mengatakan bahwa benar 5 (lima) alat berat itu miliknya dengan menunjukkan 4 (empat) bukti kepemilikan atau invoice, tetapi invoice untuk 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320D2 warna kuning atas nama PT. Tristar Jaya Perkasa tidak ada karena menurut pengakuan lisan dari Sofyan Hamid, invoicennya masih berada di perusahaan leasing dan memang di dalam 4 (empat) invoice yang lain tidak semua menyebutkan kepemilikan alat berat atas nama Sofyan Hamid tetapi ada atas nama perusahaan lain misalnya *Three Mining*;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sofyan Hamid juga merupakan Direktur dari PT. Tristar Jaya atau adakah perjanjian yang menyatakan bahwa Sofyan Hamid menyewa alat berat dari PT. Tristar Jaya Perkasa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama perusahaan leasing yang mengeluarkan invoice alat berat atas nama PT. Tristar Jaya Perkasa;
 - Bahwa terkait siapakah pemilik alat berat atas nama PT. Tristar Jaya Perkasa tersebut, menurut Saksi karena Sofyan Hamid yang menguasai dan membuat perjanjian dengan PT. PNN yang mana di dalam perjanjian tersebut menyebutkan alat berat tersebut adalah milik Sofyan Hamid sebagai Pihak Pertama maka Saksi menganggap Sofyan Hamid adalah pemilik alat berat 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320D2 warna kuning;
 - Bahwa terkait bukti kepemilikan 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320D2 warna kuning selain invoice yang ditanyakan kepada Sofyan Hamid, Sofyan Hamid mengatakan bahwa bukti kepemilikan alat berat berupa 1

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit Excavator merk CAT 320D2 warna kuning hanya invoice dan bilamana alat berat dijual oleh pemilik pertama kepada pihak lain atau menjadi barang *second* maka invoice itu tetap atas nama pemilik pertama tetapi memang Saksi belum pernah melihat invoice 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320D2 warna kuning sampai sekarang;
- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap 5 (lima) alat berat tersebut dari Sofyan Hamid dengan cara Saksi memanggil Sofyan Hamid lalu memeriksanya dengan terlebih dulu Sofyan Hamid mengangkat sumpah kemudian Saksi menyita dokumen berupa invoice tetapi menurut Sofyan Hamid untuk invoice 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320D2 warna kuning masih berada di perusahaan leasing;
 - Bahwa benar Saksi menyita alat berat 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320D2 warna kuning dari Andi Arman atau Andi Agung Hambali yang merupakan pengawas di Barokah 1 dan mengawasi 4 (empat) alat berat;
 - Bahwa benar pada saat Saksi melakukan penyitaan, Saksi menanyakan kepada Andi Agung Hambali mengenai pemilik alat berat tersebut dan Andi Agung Hambali menyatakan bahwa alat tersebut disewa dari PT. AMP lalu Andi Agung Hambali memberikan nomor handphone Sofyan Hamid kepada Saksi lalu Saksi menghubungi Sofyan Hamid kemudian melakukan pemeriksaan dan menyita dokumen perjanjian antara PT. PNN dengan PT. AMP yang diwakili oleh Direkturnya yaitu Sofyan Hamid;
 - Bahwa Saksi tidak mengkonfirmasi karena Sofyan Hamid mengatakan bahwa dokumen kepemilikan akan diberikannya pada kesempatan lain karena masih ada di perusahaan leasing;
 - Bahwa tidak ada pihak yang pernah mengajukan keberatan atas penyitaan yang Saksi lakukan terhadap 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320D2 warna kuning sejak beritanya dimuat di media massa, bahkan gugatan Praperadilan pun tidak ada;
 - Bahwa Sofyan Hamid dapat menunjukkan 4 (empat) alat bukti kepemilikan berupa invoice dari perusahaan leasing dari 5 (lima) alat berat yang disewakan tetapi pada saat itu Sofyan Hamid mengatakan bahwa 1 (satu) invoice untuk 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320D2 warna kuning masih berada di perusahaan leasing dan hal tersebut termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi buat;
 - Bahwa di dalam BAP yang Saksi buat sudah mencantumkan hal tersebut dan Sofyan Hamid menjanjikan akan memberikannya kepada Saksi tetapi penyidikan kami dibatasi hanya sampai 90 (sembilan puluh) hari hingga

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika berkas perkara sudah P-21 maka kewenangan Saksi sebagai Penyidik pun berakhir;

- Bahwa benar dengan dasar perjanjian tersebut berarti PT. Tristar Jaya Perkasa telah mempercayakan alat beratnya kepada Sofyan Hamid untuk disewakan dan pembayarannya pun ke PT. AMP atau kepada Sofyan Hamid;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320D2 warna kuning adalah milik PT. Tristar Jaya Perkasa berdasarkan penyampaian dari Sofyan Hamid dan Sofyan Hamid menjanjikan bukti kepemilikan yang masih ada di perusahaan leasing;
- Bahwa Saksi dapat menyatakan kalau pembayaran untuk sewa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320D2 warna kuning dilakukan oleh PT. PNN ke PT. AMP atau kepada Sofyan Hamid karena ada di dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pembayaran sewa alat berat yang dilakukan oleh PT. PNN kepada Sofyan Hamid;
- Bahwa terkait bukti surat P-3 yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah bukti transfer sejumlah dana dari PT. PNN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penerima dana transferan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan corporate antara Sofyan Hamid dengan PT. Tristar Jaya Perkasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta pendirian PT. Tristar Jaya Perkasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta pendirian PT. AMP tetapi di dalam perjanjian tersebut Sofyan Hamid disebut sebagai Direktur PT. AMP;
- Bahwa setahu Saksi di dalam perjanjian tersebut Sofyan Hamid bertindak atas nama perusahaan yaitu PT. AMP;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat nama Direktur PT. Tristar Jaya Perkasa di dalam akta pendirian PT. AMP, karena Saksi tidak pernah melihat akta pendirian PT. Tristar Jaya Perkasa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat / Terlawan tersebut baik Kuasa Penggugat / Pelawan dan Kuasa Tergugat / Terlawan masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **H.ASEP HENDRA CAHYANA, S.H.** :

- Bahwa saksi pernah mendengar nama PT.Tri Star Jaya Perkasa sehubungan dengan kepemilikan alat berat excavator yang kami sita ;
- Bahwa alat berat excavator tersebut kami sita karena dipergunakan untuk bekerja dalam kawasan hutan lindung;

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-1 yang diperlihatkan Saksi di Persidangan dan nama Saksi tercantum sebagai salah satu dari Tim Penyidik sesuai dengan bukti surat T-1 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-2 yang diperlihatkan Saksi di Persidangan, dan nama Saksi juga tercantum sebagai salah satu anggota Tim Penyidik yang melakukan penyitaan sesuai bukti surat T-2 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-3 yang diperlihatkan Saksi di Persidangan dan bukti surat T-3 memuat tentang adanya objek yang disita;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-4 yang diperlihatkan Saksi di Persidangan dan bukti surat T-4 tersebut berisi permohonan untuk melakukan penyitaan dan terkait itu ada Penetapan untuk persetujuan penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Unaha;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-8 yang diperlihatkan Saksi di Persidangan dan bukti surat T-8 tersebut adalah berita koran elektronik mengenai penyitaan yang kami lakukan tetapi Saksi tidak yakin pernah melihat berita tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat salinan putusan yang berkaitan dengan alat berat tersebut dan Saksi pernah membaca isi putusannya yaitu alat berat tersebut disita untuk negara;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau alat berat tersebut bekerja di kawasan hutan lindung dari Pak Andi Arman yang mengatakan kalau alat berat itu bekerja di pit Barokah sehingga dengan dasar itulah Saksi melakukan penyitaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau alat-alat berat tersebut disita dari Andi Arman, Arif Nugroho dan Haji Jufri sebagai Manager Site dari PT. PNN;
- Bahwa Saksi menyita alat berat berupa excavator Andi Arman;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Andi Arman tentang pemilik dari excavator tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian antara PT. PNN dengan perusahaan lain berkaitan dengan pengoperasian alat berat excavator tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kerjasama antara perusahaan satu dengan perusahaan lain berkaitan dengan pengoperasian alat berat excavator tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian yang berkaitan dengan alat berat excavator tersebut;

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dapat mengetahui mengenai nama PT. Tristar Jaya Perkasa setelah Saksi mendapatkan panggilan untuk menghadiri persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan alat berat excavator tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, orang yang bernama Andi Arman berbeda dengan orang yang bernama Andi Agung Hambali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat / Terlawan tersebut baik Kuasa Penggugat / Pelawan dan Kuasa Tergugat / Terlawan masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pelawan telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 25 Maret 2021 (terlampir dalam berkas perkara), sedangkan Tergugat / Terlawan mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 31 Maret 2021 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat / Terlawan dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat / Pelawan, selain mengajukan jawaban juga telah mengajukan eksepsi, yang mana mengacu pada poin eksepsi Tergugat / Terlawan di atas, eksepsi Tergugat / Terlawan tersebut dari pendekatan teoritis digolongkan kedalam jenis eksepsi Prosesual di luar eksepsi Kompetensi, yang mana dari masing-masing poin eksepsi Tergugat / Terlawan tersebut dapat digolongkan sebagai berikut yaitu Eksepsi *error In Persona* berupa Eksepsi *diskualifikasi in person*, sebagaimana eksepsi Tergugat / Terlawan Poin 1 (satu) dan Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis consortium*) sebagaimana eksepsi Tergugat / Terlawan Poin 2 (dua), kemudian Eksepsi Gugatan Yang diajukan tidak jelas, kabur dan tidak lengkap (*Obscuur libel*), sebagaimana eksepsi Tergugat / Terlawan Poin 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Poin 1 (satu) mengenai eksepsi *diskualifikasi in person* atau *gemis aanhoedanigheid* dalam hal ini Tergugat / Terlawan, dalam dalil eksepsinya telah mengemukakan alasan yaitu bahwa



mengacu pada dalil PENGGUGAT / PELAWAN poin 1 (satu) diatas yang menerangkan bahwa atas 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 warna kuning serial number CAT0320DCTDZ10298 masih dalam proses cicilan / angsuran melalui pembiayaan PT.Woka International berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0104856 tanggal 16 Januari 2019, sehingga terkait hal tersebut menunjukkan barang bukti tersebut berada dalam jaminan fidusia sehingga berdasarkan UU Nomor 49 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka PT. WOKA International, adalah penerima jaminan fidusia yang memiliki hak prioritas utama, dan PENGGUGAT/PELAWAN tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan menggadaikan, menyewakan barang bukti tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pihak penerima Jaminan Fidusia;

Oleh karenanya sebagaimana dalil PENGGUGAT / PELAWAN pada poin 1 (satu) tersebut diatas maka PENGGUGAT / PELAWAN bukanlah pemilik benda (barang bukti diatas) sehingga PENGGUGAT / PELAWAN tidak berhak untuk mengajukan gugatan karena PENGGUGAT / PELAWAN tidak memiliki hak untuk menggugat perkara di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait hal tersebut untuk mengetahui apakah Penggugat / Pelawan dalam hal ini telah mempunyai kedudukan hukum yang sah sebagai Penggugat / Pelawan (*Persona standi in judicio*) ataukah tidak dalam perkara *a quo* untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat / Terlawan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan hal tersebut karena harus mempertimbangkan alat-alat bukti, yang sudah masuk dalam pembuktian terkait dengan materi pokok perkara, oleh karenanya dalam hal ini terkait eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi *error in persona* dengan alasan *diskualifikasi in person*, sebagaimana eksepsi poin 1 (satu) Tergugat / Terlawan tersebut, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terkait eksepsi Poin 2 (dua) mengenai eksepsi *error in persona* dengan alasan *Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis consortium)* dalam hal ini Tergugat / Terlawan, dalam dalil eksepsinya telah mengemukakan alasan yaitu bahwa dalam gugatannya, Penggugat / Pelawan mengajukan gugatan terhadap Tergugat / Terlawan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 32D2 warna kuning serial number CAT0320DCTDZ10298 dirampas untuk negara, yang mana putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht Van Gewisjde*) pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT/TERLAWAN tidak lengkap;

Bahwa PENGGUGAT / PELAWAN tidak memahami bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 warna kuning serial number CAT0320DCTDZ10298 tidak muncul secara tiba-tiba didalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020, akan tetapi melalui prosedur hukum yang sah yakni sebelumnya telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim POLRI Nomor : Sprin. Sita/20/ III/ 2020/ Tipidter Tanggal 14 Maret 2020, Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Maret 2020 serta penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Unaaha nomor : 91/Pen.Pid/2020/PN.Unh tanggal 30 Maret 2020, kemudian perkara dengan Tersangka PT. PNN tersebut beserta barang buktinya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Unaaha dengan surat pengantar nomor : Tar-215/P.3.14/Euh.2/06/2020 tanggal 25 Juni 2020, Surat Pelimpahan acara pemeriksaan biasa (P-31) nomor : B-48/P-31/Euh.2/06/2020 tanggal 25 Juni 2020 hingga kemudian diputus oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dengan nomor putusan : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020, Namun faktanya PENGGUGAT/PELAWAN tidak menarik pihak yang melakukan penyitaan dan yang memberi persetujuan penyitaan serta pihak yang memutus perkara tersebut yakni, penyidik kepolisian RI dan Pengadilan Negeri Unaaha;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui Gugatan Penggugat / Pelawan dalam hal ini kurang Subyek Hukum yang seharusnya ikut digugat, untuk kemudian harus ikut digugat atau tidak dalam perkara *a quo*, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan hal tersebut karena harus mempertimbangkan alat-alat bukti, yang sudah masuk dalam pembuktian terkait dengan materi pokok perkara, oleh karenanya dalam hal ini terkait eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi *error in persona* dengan alasan Gugatan tersebut kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), sebagaimana eksepsi poin 2 (dua) Tergugat / Terlawan tersebut, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait eksepsi Poin 3 (tiga) mengenai eksepsi Gugatan Yang diajukan tidak jelas, kabur dan tidak lengkap (*Obscuur libel*), dalam hal ini Tergugat / Terlawan, dalam dalil eksepsinya telah mengemukakan alasan yaitu bahwa Penggugat / Pelawan dalam surat

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya mengajukan Perlawanan kepada Pemerintah Republik Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq Kejaksaan Negeri Unaaha Cq. Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERLAWAN, namun PENGGUGAT / PELAWAN dalam surat gugatan perlawanannya tidak menguraikan secara jelas dan lengkap perbuatan apa yang telah dilakukan TERGUGAT / TERLAWAN sehingga pada akhirnya PENGGUGAT/PELAWAN meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha agar TERGUGAT / TERLAWAN mengembalikan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 warna kuning serial number CAT0320DCTDZ10298 kepada PENGGUGAT / PELAWAN;

Bahwa dalam posita PENGGUGAT / PELAWAN menguraikan putusan pengadilan Unaaha nomor : 115 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Unh Tanggal 9 September 2020 khusus untuk barang bukti pada **hal 111 poin 13** agar putusannya dibatalkan, namun didalam petitum poin 4 meminta agar TERGUGAT/TERLAWAN mengembalikan barang bukti dalam **hal 111 poin 5-7** kepada PENGGUGAT/PELAWAN sehingga tidak jelas (kabur) objek mana yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT / PELAWAN serta pokok perkara apa yang digugat oleh PENGGUGAT / PELAWAN, dan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT / TERLAWAN sehingga TERGUGAT / TERLAWAN digugat sedangkan dalam posita PENGGUGAT / PELAWAN mendasarkan gugatannya pada putusan Pengadilan Negeri Nomor : 115 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Unh Tanggal 9 September 2020;

Bahwa materi gugatan tentang perlawanan pihak ketiga yang diajukan PENGGUGAT / PELAWAN secara perdata tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana dijelaskan M.Yahya Harap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata hal 300 "apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan derden verzet, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa";

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi dari Tergugat / Terlawan mengenai perihal Gugatan kabur (*obscuur libel*), tersebut dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*Duidelijk*). Bertitik

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR memang tidak terdapat penegasan yang merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun praktek Peradilan berpedoman pada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *Process Doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*Een duidelij en bepaalde conclusive*). Dimana berdasarkan ketentuan tersebut praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*Obscur Libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas.

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, SH (Hukum acara perdata tentang gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan) dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur yang masing-masing bentuk tersebut didasarkan pada faktor tertentu antara lain : 1) **Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan** dimana posita atau *pundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian yang mendasari gugatan, atau bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*), sehingga dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Dimana gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusive*), 2) **Tidak jelasnya obyek sengketa**, dimana terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan khususnya mengenai tanah yaitu : batas-batas tidak jelas, letaknya tidak pasti dan ukurannya yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, 3) **Petitum gugatan tidak jelas**, dimana antara posita dan petitum gugatan, harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan, mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum. 4) **Masalah tidak jelasnya mengenai posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam Gugatan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah Gugatan Penggugat / Pelawan tersebut diatas dapat dinyatakan Gugatan kabur (*Obscuur libel*) oleh karena didasarkan pada faktor-faktor sebagaimana disebutkan diatas yaitu antara lain Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan, Tidak jelasnya obyek sengketa, Petitum gugatan tidak jelas atautkah Masalah tidak jelasnya mengenai posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan?, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena untuk menentukan hal tersebut harus juga mempertimbangkan alat-alat bukti, yang sudah masuk dalam pembuktian terkait dengan materi pokok perkara, oleh karenanya dalam hal ini terkait eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Gugatan kabur (*Obscuur libel*), sebagaimana eksepsi poin 3 (tiga) Tergugat / Terlawan tersebut, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat / Terlawan tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat / Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban, Replik maupun Duplik kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah Penggugat / Pelawan mempunyai hak ataukah tidak atas obyek sengketa yaitu 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 warna kuning serial Number CAT0320DCTDZ10298, yang merupakan barang bukti yang telah dinyatakan dirampas untuk Negara dalam Perkara Pidana yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) tersebut?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang menyebutkan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat / Pelawan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-3 dan alat bukti 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat / Terlawan telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat T-13 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa mengacu pada dalil posita gugatan Penggugat / Pelawan yang telah diperbaiki / direvisi sebagaimana surat perihal Perbaikan Gugatan / Perlawanan Pihak Ketiga (*DERDEN VERZET*), tertanggal 24

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, yang disampaikan Kuasa Penggugat / Pelawan pada persidangan tanggal 26 November 2020, yaitu pada Posita poin 1 (satu) yaitu :

"Bahwa barang bukti dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan No. Reg. Pidana : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020. berupa :

- **1 (satu) unit alat berat Excavator MERK CAT 320D2, warna kuning, Serial Number CAT0320DCTDZ10298 berdasarkan Invoice Nomor : S012816 tanggal 30 November 2018.**

Sampai saat ini masih dalam proses cicilan / angsuran yang diperoleh Penggugat / Pelawan melalui pembiayaan yang diberikan oleh PT.BUANA FINANCE, Tbk dan PT.TIFA FINANCE.Tbk berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi dan bukan merupakan hasil tindak pidana", dimana hal itu apabila dikaitkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat / Pelawan yaitu bukti surat P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 0104856 tertanggal 16 Januari 2019, antara PT.Woka International dengan PT.TRI STAR JAYA PERKASA, dimana diterangkan disini berdasarkan Perjanjian tersebut angsuran terakhir jatuh pada tanggal 04 Maret 2022, kemudian dihubungkan dengan alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pelawan yaitu Saksi TRI HANDOYO, yang menerangkan antara lain bahwa "alat yang dibiayai pembeliannya oleh PT. Woka International dengan nomor SN atau nomor seri TDZ10298 tersebut belum lunas", dan keterangan Saksi TRI HANDOYO yang lain yaitu "setahu Saksi alat tersebut adalah milik PT. Woka International karena sampai saat ini pembiayaannya masih dilakukan oleh PT. Woka International yang berlokasi di Makassar", serta dikuatkan dengan adanya pernyataan dari Penggugat / Pelawan dalam Kesimpulannya, yang menerangkan **"Bahwa benar alat berat Excavator Merk CAT 320D2, Serial Number TDZ10298 berdasarkan Invoice Nomor : S012816 tanggal 30 November 2018 diperoleh PT.Tri Star Jaya Perkasa melalui proses pembiayaan dari PT.Woka International berdasarkan perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 0104856 tanggal 16 Januari 2019 dan saat ini pembiayaan tersebut masih aktif berjalan (belum lunas)",** dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk CAT 320D2 warna kuning serial Number CAT0320DCTDZ10298, yang saat ini merupakan barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk Negara dalam Perkara Pidana yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*),

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini masih dalam proses cicilan / angsuran yang diperoleh Penggugat / Pelawan melalui pembiayaan yang diberikan oleh PT.WOKA INTERNATIONAL berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi (vide bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut masih dalam proses cicilan / angsuran yang diperoleh Penggugat / Pelawan melalui pembiayaan yang diberikan oleh PT.WOKA INTERNATIONAL berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 0104856 tertanggal 16 Januari 2019, antara PT.Woka International dengan PT.Tri Star Jaya Perkasa (vide bukti surat P-1), maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat / Pelawan sebagai Debitur dalam perjanjian pembiayaan tersebut, dalam hal ini **belum mempunyai hak atas barang obyek sengketa** tersebut karena barang tersebut belum dibayar lunas oleh Penggugat / Pelawan sebagai Debitur, sehingga Hak Kebendaan atas obyek sengketa tersebut masih belum beralih kepada Debitur, kecuali telah dibayar lunas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat / Pelawan dalam hal ini belum mempunyai kedudukan hukum yang sah sebagai Penggugat / Pelawan (*Persona standi in judicio*) untuk menggugat obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat / Pelawan dalam hal ini mengandung cacat formil *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada dalil posita gugatan Penggugat / Pelawan pada poin 2 (dua) yang berbunyi : **"Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit alat berat Excavator MERK CAT 320D2 tersebut, Penggugat / Pelawan menyewakan kepada PT.Pertambangan Nikel Nusantara (PT.PNN) yang dibuktikan dengan adanya pembayaran sewa dalam bentuk transferan dana oleh Muh.Agung Hambali selaku Direktur Utama PT.PNN"**, apabila hal tersebut dihubungkan dengan adanya bukti surat yang diajukan oleh Penggugat / Pelawan yaitu bukti surat P-3 berupa Fotocopy printout dari screen shoot Transfer sewa alat berat dari Muh.Agung Hambali selaku direktur PT.PNN kepada Tri Handoyo, dan kemudian adanya bukti surat yang diajukan oleh Tergugat / Terlawan yaitu bukti surat T-7 berupa Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No.115 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Unh, serta dikuatkan dengan adanya alat bukti keterangan Saksi TRI HANDOYO yang menerangkan : **"Bahwa setahu Saksi alat tersebut dipakai untuk kerja oleh PT.Bososi Pratama namun yang menyewanya adalah PT.PNN atas nama Pak Andi Agung"**, maka berdasarkan pertimbangan alat bukti diatas, dapat disimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) unit alat berat

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator Merk CAT 320D2 warna kuning serial Number CAT0320DCTDZ10298, yang menjadi obyek sengketa tersebut di atas, Penggugat / Pelawan menyewakannya kepada PT.Pertambangan Nikel Nusantara (PT.PNN);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya PT.Pertambangan Nikel Nusantara (PT.PNN) sebagai pihak yang terakhir kali bertanggung jawab menguasai obyek sengketa tersebut, ditarik sebagai pihak Tergugat / Terlawan, karena ternyata setelah obyek sengketa tersebut digunakan di wilayah IUP PT. BOSOSI PRATAMA dikemudian hari menjadi masalah, yang oleh karenanya kemudian terhadap obyek sengketa dilakukan penyitaan, dalam kasus Pidana dimana PT. Bososi Pratama sebagai terdakwa yang kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Unh tanggal 9 September 2020, terhadap obyek sengketa tersebut dinyatakan dirampas untuk negara dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengacu pada kaidah hukum **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1642 K/Pdt/2005 yang menyatakan :** *"Ketidaklengkapan dalam merumuskan subyek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona / kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/Niet Ontvenkel ljkverklaard"*. Dihubungkan dengan pertimbangan diatas, maka dengan tidak ditariknya PT.Pertambangan Nikel Nusantara (PT.PNN) sebagai pihak dalam gugatannya maka sudah sangat jelas apabila gugatan Penggugat / Pelawan kurang pihak (*Error in Persona Plurium litis consortium*) sehingga berakibat gugatan Penggugat / Pelawan mengandung Cacat Formil;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas mengacu pada bukti surat yang diajukan oleh Tergugat / Terlawan yaitu bukti surat T-7 berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Unh tanggal 9 September 2020, dimana terhadap obyek sengketa tersebut oleh karena berdasarkan Putusan tersebut telah dinyatakan dirampas untuk Negara dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan hal tersebut oleh karenanya upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat / Pelawan seharusnya bukan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*), tetapi berbentuk gugatan perdata biasa, (hal mana tersebut sebagaimana Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata hal. 300 dimana *"apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang*

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh



berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan derden verzet, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat / Pelawan, mengacu pada gugatan Penggugat /Pelawan diatas, disini Penggugat / Pelawan mengajukan gugatan dengan mencampur adukkan antara gugatan biasa dengan Perlawanan Pihak Ketiga / Deden Verzet, hal itu terlihat dari penamaan para pihak dalam Surat Gugatan Penggugat / Pelawan yaitu dengan istilah Penggugat / Pelawan dan Tergugat / Terlawan, dan selain itu mengacu pada Petitum khususnya petitum poin 2 (dua) Gugatan yang berbunyi : **“Menyatakan Penggugat / Pelawan sebagai Penggugat / Pelawan yang baik dan benar / Pihak Ketiga yang beritikad baik atas 1 (satu) unit alat berat Excavator MERK CAT 320D2, warna kuning, Serial Number CAT0320DCTDZ10298”**, dalam hal ini gugatan yang diajukan adalah bentuk gugatan Perlawanan Pihak Ketiga atau *Deden Verzet*.

Menimbang, bahwa selain itu apabila mengacu pada surat gugatan Penggugat / Pelawan pada dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat / Pelawan disini tidak jelas menguraikan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT / TERLAWAN sehingga merugikan TERGUGAT / TERLAWAN sehingga digugat dalam perkara *a quo*, apakah itu atas dasar Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena hal ini terkait dengan **Dasar Hukum Dalil Gugatan** dimana posita atau *pundamentum petendi* harus menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian yang mendasari gugatan, yang mana tercermin dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan alasan oleh karena tidak diuraikannya secara jelas dalam gugatan Penggugat / Pelawan mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT / TERLAWAN sehingga merugikan TERGUGAT / TERLAWAN sehingga digugat dalam perkara *a quo*, apakah itu atas dasar Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan dengan alasan oleh karena gugatan Penggugat / Pelawan ini didasarkan pada obyek sengketa yang telah diputus berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mana seharusnya gugatan ini diajukan dengan Gugatan Perdata Biasa dan bukan melalui gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Deden Verzet) sebagaimana perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat / Pelawan dalam hal ini mengandung cacat formil karena gugatan Penggugat / Pelawan tidak jelas (*obsuur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Pelawan mengandung beberapa cacat formil sebagaimana pertimbangan diatas, maka sebagaimana ditegaskan dalam kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975, Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, gugatan yang cacat formil haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat / Pelawan telah dinyatakan mengandung cacat formil dan kemudian telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka berpedoman kepada **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970** yang menyebutkan bahwa "*Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.*" Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait pokok perkara Gugatan, tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat / Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat / Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka pihak yang kalah harus dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, serta Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat / Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat / Pelawan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat / Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **SENIN** tanggal **26 APRIL 2021**, oleh kami, **KOKO RIYANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **RADEZA OKTAZIELA, S.H.** dan **MUH.ILHAM NASUTION S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **29 APRIL 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FRANSISKA SOKO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, dihadiri Kuasa Penggugat / Pelawan dan Kuasa Tergugat / Terlawan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RADEZA OKTAZIELA, S.H.**

KOKO RIYANTO, S.H., M.H.

2. **MUH.ILHAM NASUTION, S.H.**

Panitera Pengganti,

FRANSISKA SOKO .

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp150.000,00
4. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp275.000,00

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)